

Dra. FARIDATUL FAUZIAH

WANPRESTASI DALAM SUATU PERJANJIAN (VERBINTENIS) MENURUT HUKUM PERDATA (BW)

I. PENDAHULUAN.

Hukum adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain, orang dan masyarakat, masyarakat satu dengan yang lain, barangsiapa yang berani mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan itu, maka ia dapat dipaksakan untuk menghormatinya, atau dikoreksi oleh hukum misalnya saja tentang hubungan antara dua orang atau lebih yang diatur oleh hukum, dalam hal peruntungan (Verbintennis) yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian (Overeenkomst) atau jual beli yang terdapat pada pasal 1457 KUH Perdata:

A menjual sejumlah barang (gandum) kepada B, perjanjian ini menimbulkan hubungan antara A dan B, hubungan itu diatur oleh hukum, A wajib menyerahkan gandum kepada B, si A berkuasa dan berwewenang meminta pembayaran kepada B, sebaliknya B wajib membayar harga gandum sebanyak jumlah yang ditawarkan A. Apabila salah satu pihak, atau kedua-duanya tidak mengindahkan kewajibannya, maka oleh hakim dapat dijatuhkan suatu sanksi hukum, hubungan antara A dan

B yang diatur oleh hukum ini disebut hubungan hukum (rechtsbetrekking) (E.Utrecht, 1982:249).

Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan (wewenang/bevoegdheid) dengan tantangannya yakni kewajiban (Plicht), kekuasaan inilah yang oleh hukum diberi kepada seseorang atau badan hukum karena hubungan hukumnya dengan orang lain atau badan hukum lainnya yang disebut hak.

Hakadaiiah wewenang kekuasaan seseorang atau badan hukum untuk berbuat atau menuntut sesuatu menagih supaya orang lain itu tunduk dan menghormati atas hak seseorang dan mengindahkan kewajibannya jangan sampai lalai (Wanprestasi) atau kelalaian yang disengaja tidak memenuhi kewajiban seorang yang berpiutang (debituer) dengan melanggar pasal 1234 KUH Perdata dalam perjanjian jual beli.

Untuk itu penulis berupaya mengemukakan bagaimana status hukum yang diatur oleh KUH Perdata apabila ada seseorang yang melalaikan kewajiban dalam hal utang piutang atau perjanjian yang tidak dipenuhi

(Wanprestasi).

II. WANPRESTASI, AKIBAT-AKIBAT DAN MASALAHNYA

A. Pengertian Wanprestasi.

Wanprestasi menurut kamus hukum yang dikemukakan JCT Simorangkir dkk. adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan, untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga (JCT Simorangkir dkk. 1983:198).

Sedangkan menurut pendapat Van der tas, Soebekti dalam memberikan pengertian Wanprestasi adalah *prestatie* (Het Nokmen Van iets) artinya pertunaian penetapan (janji). *Wanprestatie* (Niet-niet beholijke, of niet Volledige Voeldoening aan Een Verbintenis), ketiadaan pertunaian/pertunaian tidak sempurna.

Wanprestasi adalah ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dalam bahasa Belanda mempunyai pengertian prestasi buruk (Wandaad) atau perbuatan buruk.

Dari beberapa pendapat di atas mengemukakan perjanjian itu adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengadakan suatu perikatan (debitur) dengan memberikan prestasi sebagai kewajiban, apabila debitur tidak memenuhi prestasi kepada pihak kreditur karena

keduanya mempunyai kewajiban yang sama dalam masalah keperdataan (Civiele Verbintenis).

Suatu perjanjian tidak saja hanya dibebankan kepada pihak debitur tapi pihak krediturpun memungkinkan untuk melakukan kelalaian (Wanprestasi), untuk itu Prof. Soebekti mengemukakan kemungkinan-kemungkinan kelalaian yang dilakukan kreditur dan debitur antara lain:

- a. Tidak memenuhi Prestasi
- b. Tidak tunai memenuhi Prestasi
- c. Terlambat memenuhi Prestasi
- d. Keliru memenuhi Prestasi

Namun praktek hukum dimasyarakat untuk menentukan sejak kapan seorang debitur atau kreditur itu wanprestasi, kadang-kadang tidak selalu mudah, oleh karenanya kapan debitur harus memenuhi prestasi, tidak selalu ditentukan dalam perjanjian dalam perjanjian jual beli sesuatu barang, misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan kapan pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya kepada penjual (Riduwan Syahraini, 1985:228).

Sedangkan pengertian Wanprestasi itu sendiri secara umum adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya (debitur dalam keadaan wanprestasi), apabila ia dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai (terlambat) dari jadwal waktu yang ditentukan dalam melaksanakan

sesuatu prestasi (M. Yahya Harahap, 1982:60).

B. Macam-macam Wanprestasi

Wanprestasi apabila dilihat dari macamnya dapat terjadi karena:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjinkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjinkannya tapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (R.Soebekti, 1979:45).
- ad. a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, maksudnya debitur tidak memenuhi (menepati perjanjian) yang telah disepakati sebelumnya. Debitur yang lalai ini bisa diajukan ke Pengadilan atas gugatan kreditur, dasar hukumnya adalah pasal 1242 BW, (debitur diwajibkan membayar ganti rugi), yang bunyi pasalnya sebagai berikut: "jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya" (R.Soebekti, 1979:292).
- ad. b. Melaksanakan apa yang dijanjinkannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjin, maksudnya apabila mengadakan suatu perjanjian dalam pelaksanaannya tidak menepati sehingga kreditur yang semestinya tidak perlu mengadakan peneguran terhadap debitur, karena debitur alpa, maka debitur menegur dengan kealpaannya. Sebagaimana pendapat Yahya Harahap mengatakan melaksanakan prestasi dengan tidak sepatutnya berarti debitur tidak sungguh-sungguh sepejuh hati memelihara perjanjian, sehingga tindakan debitur seperti itu merupakan wanprestasi positif, oleh karenanya sifat wanprestasi yang tidak sepatutnya positif itu ber-alasan sekali untuk mengurangi beban kreditur dengan jalan menghapuskan prestasi negatif yang disebabkan keterlambatan pelaksanaan (Yahya Harahap, 1982:64).

- ad. c. Melakukan apa yang dijanjinkannya tetapi terlambat. Maksudnya prestasi itu tidak dilakukan tepat waktu, tetapi debitur dalam melaksanakan suatu prestasi dilaksanakannya tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana yang disepakati bersama sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian dari pihak kreditur, dan debitur berkewajiban membayar kerugian yang diakibatkan wanprestasi.
- ad. d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, memungkinkan bagi seorang debi-

tur melakukan yang seharusnya tidak ia lakukan, menurut ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara lain debitur tidak sungguh-sungguh memelihara perjanjian, sehingga dengan demikian ada alasan untuk mengurangi beban, yaitu dengan cara menghapuskan kewajiban pembayaran terhadap debitur.

C. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi (Schade Vergoeding)

a. Timbulnya ganti rugi bagi debitur yang tidak memenuhi prestasi karena kelalaian (wanprestasi) mengakibatkan beberapa kerugian dan beban yang harus ditanggung oleh pihak debitur antara lain merupakan suatu kewajiban (Schade Vergoeding) yang timbul dengan sendirinya, pada saat kelalaian setelah ada pernyataan dari pihak kreditur atau dalam istilah Belanda disebut *in gebreke stelling* atau *in mora Stelling* sebagaimana disebutkan dalam pasal 1243 yang berbunyi "Pengertian perongkosan, kerugian dan bunga baru merupakan kewajiban yang harus dibayar debitur, setelah ia untuk itu ditegur kealpaannya melaksanakan perjanjian akan tetapi sekalipun sudah ditegur ia tetap juga melalaikan peringatan dimaksud" (R. Soebekti, 1979:292), dengan pengertian bahwa peringatan atau teguran itu dilakukan oleh kreditur sesaat setelah batas waktu yang ditentukan lewat waktu.

b. Bentuk pernyataan lalai.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1236 BW yang berbunyi: "Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu ia telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan" (R. Soebekti, 1979:291), yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Berbentuk surat perintah (*bevel*) atau akte lain yang sejenis (*ofandre soortgelijke akte*).
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri apabila dalam suatu perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan, hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur tepat melaksanakan kewajiban dan sekaligus untuk menghindari proses dan prosedur *in gebreke stelling*, dengan adanya penegasan dalam suatu perjanjian tanpa penegoran kelalaian, dengan sendirinya debitur sudah berada dalam keadaan lalai bila dia tidak memenuhi kewajiban prestasinya pada tepat waktu.
3. Jika tegoran sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *aanmaning* dan bisa juga disebut *sommasi* yaitu peringatan bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran

atau pernyataan kelalaian yang telah disampaikan kredituer kepadanya, maksudnya untuk memberi batasan waktu yang benar-benar memadai menurut kelayakan sesuai dengan berat ringannya ohyek prestasi yang hendak dilaksanakan.

- c. Tidak tepat waktu (Niet Tiddig)
 Dengan tidak tepat waktu melaksanakan prestasi berarti debituer tidak menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, akibatnya debituer dianggap melakukan wanprestasi yang mewajibkan dia membayar ganti rugi (Schade Vergoeding) (Yahya Harahap, 1982:63).
- d. Tidak sepatutnya memenuhi (Niet behoerlijke nokoming).

Bahwa dalam keadaan tidak sepatutnya melaksanakan pemenuhan perjanjian menyebabkan kredituer tidak perlu lagi melakukan pengeoran kelalaian dengan demikian debitur tanpa tegoran kelalaian sudah dalam keadaan lalai (Ingebrekke stelling) ini sesuai dengan Yurisprudensi Belanda seperti tertuang dalam keputusan HIR tgl. 19 Nopember 1905 Nj 1916 pasal 3, debituer yang tidak sepatutnya (onbehoerlijke) melaksanakan prestasi adalah benar-benar tak ada kemungkinan melaksanakan kewajibannya secara sempurna, misalnya penjual yang menyerahkan lembu

sakit, hal ini jelas tidak menepati janji dan tidak mencapai kesempurnaan kewajiban yang semestinya (M. Yahya Harahap, 1982:64).

D. Ganti Rugi Karena Wanprestasi.

Ketentuan tentang ganti rugi dalam BW diatur dalam pasal 1243 s/d 1252, yang menjelaskan bahwa ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debituer yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kredituer,, sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kredituer akibat kelalaian debituer, sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau yang sudah diperhitungkan (Riduan Syahraini, 1985 :232).

Kerugian yang dapat dituntut untuk membayar, tidaklah dapat diperhitungkan dengan kehendak hati melainkan dibatasi oleh Undang-undang misalnya saja:

1. Untuk segala macam wanprestasi yang diatur dalam pasal 1248 BW yang menentukan bahkan jika hal yang tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi

dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan, maksud dari akibat langsung dalam pasal 1243 BW adalah sesuatu akibat yang tidak begitu jauh ketinggalan daripada hal yang dilakukannya suatu wanprestasi, namun penentuan demikian ini masih belum tegas oleh karenanya seorang hakim apabila akan menetapkan keputusan harus in konkrito menurut rasa keadilan masyarakat.

2. Terdapat dalam pasal 1247 BW yang menentukan bahwa si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan di sebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya (Wiryo Projudikoro, 1973:53).

Pasal 1247 BW ini jelas membedakan antara debituer yang jujur dan debituer yang tidak jujur istilah Belandanya disebut "arglist" dan menurut Hoge Rod di Negeri Belanda dalam keputusannya tanggal 18 Mei 1923 perikatan itu harus diartikan dengan kwade trouw (tidak jujur), lain halnya dengan debituer yang jujur maka yang harus diganti hanya kerugian yang sejak semula dapat dikira akan terjadi,

sedangkan apabila debituer tidak jujur maka ia harus mengganti kerugian yang tidak dapat diperkirakan orang akan terjadi (Ridwan Syahraini, 1985:234).

Sedangkan batas penggantian kerugian yang dijelaskan dalam pasal 1250 BW, mengatur tentang bunga Marotoir, sebagaimana Hoge Rood Belanda dalam keputusannya tgl.2 Nopember 1919 menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan langsung dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambat pelaksanaan, maka batas yang ditentukan berdasarkan atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengu-rangi peraturan yang khusus.
2. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah membuktikan sesuatu kerugian oleh si berutang.
3. Penggantian biaya, rugi dan bunga hanya harus dibayar, terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan kecuali dalam hal di mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum (Ridwan Syahraini, 1985:235).

KESIMPULAN :

Dari beberapa uraian tentang Wanprestasi dalam suatu perjanjian

(Verbintenis) menurut hukum perdata BW, penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Suatu perjanjian yang mengakibatkan Wanprestasi tidak saja hanya dibebankan kepada pihak debituer tapi pihak kredituer pun memungkinkan untuk melakukan kelalaian (Wanprestasi).
2. Kemungkinan-kemungkinan itu dapat saja dilakukan misalnya saja dalam hal, tidak memenuhi Prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, Terlambat memenuhi prestasi dan keliru memenuhi prestasi.
3. Untuk menginterpretasikan dalam praktek hukum di masyarakat dan menentukan kapan seorang debituer dan kredituer itu Wanprestasi kadangkala sulit karena harus ditentukan dalam suatu perjanjian tidak ditetapkan kapan seorang penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya dan kapan pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya kepada penjual.
4. Akibat terjadinya kelalaian (Wanprestasi) pihak debituer harus membayar suatu kewajiban (Schode Vergoeding) yang timbul dengan sendirinya sebagaimana terdapat dalam pasal 1243 segala perongkosan, kerugian dan bunga baru merupakan kewajiban yang harus dibayar debituer setelah ia ditegur kealpaannya dengan tidak melaksanakan perjanjian yang dis-

engaja setelah sebelumnya ada peneguran-peneguran.

5. Batas penggantian kerugian yang diatur dalam pasal 1250 BW tidak terlepas atas bunga marotoir yang ditentukan berdasarkan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan yang khusus.
6. Penggantian biaya, rugi dan bunga harus dipenuhi pada masa persidangan dan undang-undang menghendaki berlaku demi hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Harahap Yahya M., S.II.

1982 *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.

Projodikoro Woeryono, R.DR.Prof.

1973 *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, Cet. VII.

Puspa Pramadya Yan

1977 *Kamus Hukum Belanda Inggris Indonesia*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang Indonesia.

Simorangkir J.C.T., S.H., T.Erwin Rudy, Drs. Prasetyo J.T., S.H.

1983 *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.

Syahraini, Riduan, S.H.

1983 *Seluk-Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni Bandung

Soebekti. R.

1979 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Penerbit Pradya Paramita Puspa, Jakarta.

Utrech.E, Djindang Saleh Moh, S.II.

1982 *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Buku Intisar Jakarta.